



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI AHMAD Alias ALI;**
2. Tempat lahir : Kupal
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten, Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ali Ahmad Alias Ali tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Irsan Ahmad, S.H., Cristovan Loloh, S.H. dan Mudafar Hi. Din, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor IRSAN AHMAD, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Raya Tomori-Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/IAP-ADV/KH-PN/2024 tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 181/SK/2024/PN Lbh tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perkara PDM-15/Q.2.13.3/Eku.2/10/2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AHMAD alias ALI bin AHMAD LAKAMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **ALI AHMAD alias ALI bin AHMAD LAKAMBE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah salinan SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak). Hak : Milik MUKSIN NEN no. 00253;
 - 1 (satu) buah Surat Salinan Putusan Perkara peninjauan kembali perdata nomor : 504 PK/PDT/2008/, tanggal 30 maret 2009;
 - 1 buah salinan Surat Keterangan Jual Beli Tanah;**(dikembalikan kepada saksi korban Muksin Nen).**
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang 70 cm dan lebar 20 cm;**(dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa telah membuat kembali tempat pengasapan kelapa untuk Saksi Korban, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-15/Halsel/Eku.2/08/2024, yang dibacakan pada persidangan tertanggal 9 September 2024, sebagai berikut:

Dakwaan

Tunggal

Bahwa Terdakwa **ALI AHMAD alias ALI bin AHMAD LAKAMBE** pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kebun di Desa Sawadai Kec. Bacan Selatan Kab, Halsel atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, dalam melakukan tindak pidana melakukan **“Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas saksi NAZARUDIN HI ASIK alias NASAR melihat Terdakwa mengambil alat berupa gergaji mesin di rumah kebun milik Korban kemudian saksi NAZARUDIN HI ASIK alias NASAR menanyakan kepada Terdakwa “mau kemana?” kemudian Terdakwa menjawab “*kita mo bilang kalao*” yang artinya “Terdakwa mau berjalan ke arah bawah” kemudian saksi NAZARUDIN HI ASIK alias NASAR mengikuti Terdakwa secara diam-diam dari arah belakang. Sesampainya di tempat pengasapan kelapa milik Korban, Terdakwa menanyakan kepada saksi WAN USMAN dengan mengatakan “*biki apa kita so larang-larang ngoni tara dengar baru di tong pe lahan lagi*” yang artinya “kenapa kalian tidak mendengarkan larangan saya!! ini lahan punya saya”. Setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan mesin gergaji dan merusak tempat pengasapan kelapa milik Korban hingga mengakibatkan tempat pengasapan tersebut roboh. Setelah kejadian tersebut barulah saksi WAN USMAN menelpon Korban dengan mengatakan “*DONG SENGSOR PARA-PARA*” yang artinya (Mereka Menggergaji Tempat Pengolahan Kelapa) kemudian Korban menanyakan kepada saksi WAN USMAN perihal siapa yang menggergaji tempat pengolahan kelapa miliknya dan saksi WAN USMAN mengatakan bahwa yang merusak tempat pengolahan kelapa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Korban adalah Terdakwa **ALI AHMAD alias ALI bin AHMAD LAKAMBE;**

-

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Korban mengalami kerugian berupa 8 (delapan) tiang bangunan dari kayu rusak, gelagar yang terdiri dari 12 (dua belas) potong kayu rusak, 4 (empat) bantalan dari kayu dan ancak yang terbuat dari bambu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dengan total kerugian sekitar Rp, 25.000.000.00 (dua puluh lima juta);

-

Bahwa berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan sertifikat hak milik nomor 00253 dengan luas ukuran 10.890 M² yang terletak di Desa Sawadai atas nama pemegang hak Muksin Nen (korban) dimana tempat pengolahan tersebut sudah sesuai dengan Lokasi dasar kepemilikan tanah Korban.

Bahwa Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muksin Nen Alias Muksin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan tempat pengasapan kelapa yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Sawadai, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi memerintahkan Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman untuk melakukan pekerjaan pengasapan kelapa milik Saksi kemudian Terdakwa datang ke lokasi kejadian lalu Terdakwa menghalangi serta melarang Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman untuk melakukan pekerjaannya namun Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan



Usman tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa merusak tempat pengasapan kelapa tersebut;

- Bahwa Sdr. Wan Usman menghubungi Saksi melalui sambungan telepon dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah merusak tempat pengasapan kelapa serta menghalangi Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman untuk tidak melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Sdr. Gandi Abdul Haji menuju ke tempat pengasapan kelapa setibanya di lokasi Saksi bersama Sdr. Gandi Abdul Haji dihalangi oleh Terdakwa bersama Adiknya yang bernama Sdr. Haris Ahmad kemudian Saksi pulang dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengumpulkan buah kelapa milik Saksi yang sebelumnya telah dipetik oleh Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman;

- Bahwa Terdakwa merusak tempat pengasapan kelapa milik Saksi dengan cara memotong 8 (delapan) tiang penyangga menggunakan gergaji mesin, Terdakwa merusak gelagar sejumlah 12 (dua belas) potong kayu, Terdakwa merusak 4 (empat) potong kayu yang dijadikan bantalan penyangga serta merusak sebanyak 180 (seratus delapan puluh) potong ancakan bambu;

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali menggunakan tempat pengasapan kelapa sebelum dirusak oleh Terdakwa;

- Bahwa tanah kebun tempat pengasapan kelapa merupakan milik Saksi yang Saksi beli dari Sdr. Gandi Abdul Haji;

- Bahwa Terdakwa juga melepas ikatan 6 (enam) ekor sapi milik Saksi yang berada di kebun tersebut hingga sampai saat ini Saksi baru menemukan 1 (satu) ekor sapi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa tempat pengolahan kelapa tersebut merupakan milik Terdakwa dan keluarganya;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian di Desa dan Kantor Kepolisian Sektor Bacan tetapi tidak ada titik temu untuk berdamai antara Saksi dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak bersedia mengganti kerugian serta Terdakwa menantang Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa Saksi belum mau memaafkan perbuatan Terdakwa; Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Gandi Abdul Haji, S.Pd.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan tempat pengasapan kelapa yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Sawadai, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi pergi ke lokasi kejadian bersama Saksi Korban kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama Adiknya lalu Saksi melihat tempat pengasapan kelapa milik Saksi Korban dirusak menggunakan gergaji mesin sehingga tiang penyangga terpotong-potong dan tidak bisa digunakan kembali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa kebun tempat pengasapan kelapa tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa kebun tempat pengasapan kelapa awalnya merupakan milik Saksi namun kebun kelapa tersebut telah Saksi jual kepada Almarhum Haji Ani kemudian Haji Ani menjual kebun tersebut kepada Saksi Korban;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Wan Usman Alias Wan** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 bertempat di Desa Sawadai, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya sekira pukul 11.00 WIT Saksi bersama Sdr. Nasrun dan Sdr. Iki sedang bekerja menjaga sapi milik Saksi Korban kemudian Terdakwa datang sembari marah-marah dengan mengatakan



"berenti suda karja disini, tong mo ambil suda kalapa ni" (berhenti bekerja di sini, kami mau mengambil kelapa ini) lalu Saksi menjawab dengan mengatakan *"percuma ngoni marah p torang, kalo mo marah, marah yang punya kobong"* (percuma kamu memarahi kami, kalau mau marah, marahlah sama pemilik kebun ini) selanjutnya Terdakwa mengambil gergaji mesin lalu menebang tiang tempat pengolahan kelapa hingga roboh setelah itu Saksi menghubungi Saksi Korban untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa kebun tempat pengolahan kelapa merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi tanah kebun tempat pengolahan kelapa merupakan milik Saksi Korban;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan para-para pengolahan kelapa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Sawadai, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban memerintahkan 2 (dua) orang pekerja yang salah satunya bernama Sdr. Wan Usman untuk mengolah buah kelapa kemudian Terdakwa datang dan menegur pekerja tersebut dengan mengatakan *"kalau mau kerja dan membangun para-para/tempat pengasapan kelapa jangan disini karena ini tanah keluarga Saya"* namun kedua pekerja tersebut tidak mau mendengarkan teguran Terdakwa sehingga Terdakwa merusak para-para atau tempat pengasapan kelapa dengan cara memotong 8 (delapan) tiang penyangga menggunakan gergaji mesin hingga tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa membawa gergaji mesin dari rumah kebun milik Terdakwa;
- Bahwa terdapat 5 (lima) ekor sapi milik Saksi Korban yang berada di lahan kebun Terdakwa kemudian Terdakwa melepas 1 (satu)



ekor sapi namun Terdakwa tidak tahu siapa yang melepas 4 (empat) ekor sapi lainnya;

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban dengan cara mendatangi rumah Saksi Korban yang berada di Desa Babang namun Saksi Korban menolak permintaan maaf dari Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban meminta ganti rugi kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa hanya mampu membayar ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Nasarudin Hi. Asik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa perusakan para-para (tempat pengasapan kelapa) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023 bertempat di Desa Sawadai, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke lokasi tempat pengasapan kelapa milik Saksi Korban kemudian Terdakwa memotong sekitar 8 (delapan) tiang penyangga tempat pengasapan kelapa menggunakan gergaji mesin atau Senso;

- Bahwa Saksi melihat perbuatan Terdakwa dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa di lokasi kejadian juga terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya diperintahkan oleh Saksi Korban untuk bekerja memanjat pohon kelapa dan mengolah buah kelapa menjadi kopra;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena para-para (tempat pengasapan kelapa) dibangun di atas tanah kebun milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi gergaji mesin atau Senso yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa;
Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **Wakawia La Sengka** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kebun antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tanah kebun yang berada di Desa Sawadai telah dijual oleh Anak Om Lakambe kepada Terdakwa;
Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Salinan Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Muksin Nen Nomor 00253;
2. 1 (satu) buah surat Salinan Putusan perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 504 PK/PDT/2008 tanggal 30 Maret 2009;
3. 1 (satu) buah Salinan Surat Keterangan Jual Beli Tanah;
4. 1 (satu) Potong Kayu dengan panjang 70cm dan lebar 20cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Sawadai, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi Korban memerintahkan Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman bekerja memanjat pohon kelapa dan mengolah buah kelapa menjadi kopra di tempat pengasapan kelapa milik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan melarang Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman untuk melakukan pekerjaannya dengan mengatakan "*berenti suda karja disini, tong mo ambel suda kalapa ni*" (berhenti bekerja di sini, kami mau mengambil kelapa ini) lalu Sdr. Wan Usman menjawab dengan mengatakan "*percuma ngoni marah p torang, kalo mo marah, marah yang punya kobong*" (percuma kamu memarahi kami, kalau mau marah, marahlah sama pemilik kebun ini);
- Bahwa dikarenakan Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman tidak menghiraukan Terdakwa kemudian Terdakwa merusak tempat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh



pengasapan kelapa milik Saksi Korban dengan cara memotong sekitar 8 (delapan) tiang penyangga menggunakan gergaji mesin hingga roboh agar Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman tidak dapat melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Ali Ahmad Alias Ali** selaku Terdakwa dalam perkara *in casu*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan dan menurut *Memorie Van Toelicting*, sengaja adalah sama dengan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan cukuplah bahwa pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu, pelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya. Bahwa melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan pelaku, artinya pelaku sebelum melakukan perbuatan seperti merusakkan, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu berupa perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. “dengan sengaja dan melawan hukum **menghancurkan**, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
2. “dengan sengaja dan melawan hukum **merusakkan** barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. “dengan sengaja dan melawan hukum **membikin tak dapat dipakai** barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. “dengan sengaja dan melawan hukum **menghilangkan** barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghancurkan** adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi, **merusak** adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai, **membuat tidak terpakai** adalah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot Sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi dan **menghilangkan** adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dimaknai bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi bisa saja milik pelaku itu sendiri dan kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Sawadai, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi Korban memerintahkan Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman bekerja memanjat pohon kelapa dan mengolah buah kelapa menjadi kopra di tempat pengasapan kelapa milik Saksi Korban;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa datang dan melarang Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman untuk melakukan pekerjaannya dengan mengatakan “berenti suda karja disini, tong mo ambil suda kalapa ni” (berhenti bekerja di sini, kami mau mengambil kelapa ini) lalu Sdr. Wan Usman menjawab dengan mengatakan “percuma ngonni marah p torang, kalo mo marah, marah yang punya kobong” (percuma kamu memarahi kami, kalau mau marah, marahlah sama pemilik kebun ini);

Menimbang, bahwa dikarenakan Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman tidak menghiraukan Terdakwa kemudian Terdakwa merusak tempat pengasapan kelapa milik Saksi Korban dengan cara memotong sekitar 8 (delapan) tiang penyangga menggunakan gergaji mesin hingga roboh agar Sdr. Nasrul Jumat dan Sdr. Wan Usman tidak dapat melanjutkan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan, telah nampak niat dengan sengaja dan dengan secara sadar dari Terdakwa melakukan perusakan terhadap barang milik Saksi Korban dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemilik sehingga menunjukkan adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tersebut, adapun kerugian kerusakan yang diderita oleh Saksi Korban sebagaimana keterangannya yakni sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian merusak yakni membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai yang dimana benda atau barang yang dirusak tersebut adalah keseluruhannya bukan milik dari Terdakwa akan tetapi milik dari pihak atau orang lain, oleh karena itu secara keseluruhan perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain, dengan demikian unsur ini menjadi telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan kemudian dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan kesalahan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, di mana dalam perkara pidana *a quo* sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa melakukan pengrusakan tempat pengasapan kelapa milik Saksi Korban dengan cara memotong sekitar 8 (delapan) tiang penyangga menggunakan gergaji mesin hingga roboh telah diakui dan disesali oleh Terdakwa dan secara sadar Terdakwa telah membuat kembali para-para (tempat pengasapan kelapa) milik Saksi Korban sehingga akan dapat dipergunakan kembali oleh Saksi Korban, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menunjukkan sikap penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut di dalam putusan, dan kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Muksin Nen Nomor 00253, 1 (satu) buah surat Salinan Putusan perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 504 PK/PDT/2008 tanggal 30 Maret 2009 dan 1 (satu) buah Salinan Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu dengan panjang 70cm dan lebar 20cm yang telah disita dari Saksi Korban merupakan barang yang telah rusak akibat perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendapat maaf dari Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah membuat kembali tempat pengasapan kelapa untuk Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Ahmad Alias Ali** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengrusakan barang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Salinan Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Muksin Nen Nomor 00253;
- 1 (satu) buah surat Salinan Putusan perkara Peninjauan Kembali Perdata Nomor 504 PK/PDT/2008 tanggal 30 Maret 2009;
- 1 (satu) buah Salinan Surat Keterangan Jual Beli Tanah;

dikembalikan kepada Saksi Korban Muksin Nen Alias Muksin.

- 1 (satu) Potong Kayu dengan panjang 70cm dan lebar 20cm;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)